

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350666 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421/S/ 1754 - /SK/ 26.8/ PN/2013

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Timur II Palembang Nomor : 421/S/162/2013 tanggal 28 Mei 2013 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu membenarkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut
1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan
2. Undang-undang Nomor : 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitip Anak
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : " PAUD CERDAS "

Alamat : Jl. Slamet Ryadi Rt. 15/16 Rw. 03 Kel. 11 Ilir
Kec. Ilir Timur II Palembang

Nama Pimpinan : EYIETA MAHARANI, A.Md

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan Desember 2013.

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0495/U/1992 Pembina tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial
2. Menstasi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 05 Juni 2013
KEPALA DINAS



Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196304091988031007



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Alamat : R. Srijaya km. 3,5 Kecamatan Alang-alang Labor Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.8 / 903 / SK / DINDIK / 2019

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
" PAUD CERDAS "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Pemohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan PAUD CERDAS
Nomor : 012/PAUD-CERDAS/2019, Tanggal 07 Januari 2019
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD CERDAS yang didirikan dan diselenggarakan
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan izin;
b. Bahwa selubung dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi
Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990,
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/1 /2002 tentang Pedoman
Pendidikan Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang
Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : " PAUD CERDAS "
2. Alamat : Jl. Slamet Riady RT.15,RW.16 Kelurahan 11 Ilir
Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
3. Layanan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
4. NPSN : 69876059
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 14 Februari
2019 s.d. 14 Februari 2023;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PALEMBANG
14 Februari 2019

H. AHMADI ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP.196404121980011003

Terdistribusi :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;